



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, maka untuk efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan pasar serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Pelayanan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4109);

Ⓢ

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA LHOKSEUMAWE.**

14

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Disperindagkop adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pada Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam wilayah Kota Lhokseumawe;
10. UPT Pelayanan Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe;
11. Kepala UPT Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe;
13. Pasar tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Los dan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan khususnya disediakan untuk pedagang;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe. CP

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pasar yang berkedudukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- (2) UPT Pelayanan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 4

UPT Pelayanan Pasar mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan pasar, ketertiban pasar dan penerimaan retribusi pasar serta berbagai pelaksanaan kegiatan dalam bidang pasar.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pelayanan Pasar mempunyai fungsi:

- a. pendataan jumlah pedagang pada tiap pasar yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe dengan jalan mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data setiap tahunnya;
- b. pelaksanaan kegiatan penertiban pasar dengan mengatur tempat dan lokasi para pedagang kaki lima;
- c. pelaksanaan kegiatan penertiban dibidang kebersihan, keindahan serta keamanan pasar;
- d. pelaksanaan kegiatan pengutipan Restribusi Pelayanan Pasar;
- e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan UPT.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pelayanan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Paragraf 1
Kepala UPT Pasar**

Pasal 7

Kepala UPT Pelayanan Pasar mempunyai tugas memimpin UPT, membantu tugas-tugas Kepala Dinas, melakukan koordinasi, evaluasi, intergrasi dan sinkronisasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bawahan serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Pelayanan Pasar mempunyai fungsi:

- a. pengusulan rumusan kebijakan teknis pengembangan Pasar dan pelaksanaan pelayanan umum pasar;
- b. pendataan jumlah pedagang, jumlah toko dan jumlah lapak pedagang kaki lima; RF

- c. pengaturan tempat dan lokasi pedagang kaki lima agar tertib, indah dan tidak mengganggu ketertiban umum;
- d. pengaturan kegiatan keamanan pasar dan kebersihan pasar;
- e. pelaksanaan kegiatan pengutipan retribusi pelayanan pasar dan melakukan koordinasi dengan Camat setempat dalam pengambilan kebijakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- g. pengolahan dibidang ketatausahaan kantor;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas - perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT Pelayanan Pasar di bidang administrasi dan urusan rumah tangga;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan kepegawaian, pelayanan administrasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Pasar.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi penyusunan program kerja UPT;
- b. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, program dan perumusan kebijakan teknis administrasi UPT;
- c. pengkoordinasian, penyusunan laporan administrasi umum;
- d. pembinaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata laksana dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas teknis UPT Pelayanan Pasar sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undang;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA dengan mempertimbangkan usul Kepala UPT Melalui Kepala Disperindakop;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenjang dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

☺

**BAB IV
KEPEGAWAIAN**

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Pelayanan Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang disampaikan melalui SEKDA;
- (2) Unsur-unsur di lingkungan UPT Pelayanan Pasar diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas perlimpahan kewenangan dari Walikota dengan mempertimbangkan usul dari kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 15

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Eselonering pada UPT Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT Eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.b

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan kepala Sub Bagian tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Dalam hal Kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, Walikota atau SEKDA dengan pelimpahan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan UPT Pelayanan Pasar sebagai pelaksana tugas Kepala UPT Pelayanan Pasar dengan mempertimbangkan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 18

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

RF

BAB IV
KEPENGAWALAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

Keputusan Kepala UPT tentang pelaksanaan tugas dan kewajiban ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 18

Keputusan UPT tentang pelaksanaan tugas dan kewajiban ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

Laporan yang harus dibuat Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Segala biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Januari 2012





WALIKOTA LHOKSEUMAW


SUAIDI YAHYA

Lampiran : Peraturan Walikota Lhokseumawe
Nomor : 4 Tahun 2012
Tanggal : 8 Januari 2012

**STRUKTUR UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PELAYANAN PASAR PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KOTA LHOXSEUMAWE**



 WALIKOTA LHOXSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

1950
1951
1952

RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE CENSUS
WASHINGTON, D. C. 20540

UNITED STATES
DEPARTMENT OF COMMERCE

MONTH	1950	1951	1952
JAN			
FEB			
MAR			
APR			
MAY			
JUN			
JUL			
AUG			
SEP			
OCT			
NOV			
DEC			

UNITED STATES
DEPARTMENT OF COMMERCE

WILLIAM L. MOYER, JR.



UNITED STATES